



Hikmah Pelarangan Perkawinan Sasuku (Studi Kasus Pandangan Ninik Mamak Adat Pitopang di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik)

Endang Conik Pebruani *

Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

*Corresponding Author

Abstract: *Sasuku marriage is a marriage that occurs between a man and a woman who come from the same ethnic group. The ban on sasuku marriages usually takes place; of local customary law. In Lubuk Jambi Village, there is still a prohibition on Sasuku marriage, especially in the Pitopang custom. This study aims to form the implementation of pitopang tribal marriages in Lubuk Jambi, Kuantan Singingi Regency, and to find out the wisdom of the ban on ethnic ethnic marriages. The approach used in this research is a qualitative approach. The type of research in this research is empirical legal research. Data collection techniques in this study were conducted by interview and documentation methods. The results of the study show 1) The form of implementation of Sasuku marriages is generally the same as other marriages, except that there is a fine that must be paid, which is usually in the form of one buffalo. 2) The wisdom of the prohibition of tribal marriages is the preservation of customs, maintaining harmonious relations between tribal families, and being able to expand social relations between tribes..*

Keywords: *Wisdom, Banning Sasuku Marriage, Ninik Mamak Adat, Pitopang*

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat tidak akan pernah bisa dipisahkan dalam setiap kegiatan sehari-hari. Adat istiadat dalam masyarakat merupakan sebuah kebiasaan atau norma-norma yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan turun – temurun dari suatu generasi kepada generasi selanjutnya. Adat istiadat merupakan bentuk warisan yang bersifat sakral sehingga memiliki integrasi yang kuat dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat. Setiap daerah biasanya memiliki adat istiadat tertentu baik yang berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Namun, meskipun sejatinya adat istiadat merupakan aturan yang dibuat untuk diterapkan pada daerah tertentu, terdapat juga beberapa daerah yang memiliki adat yang mirip. Salah satunya adalah adat istiadat tentang larangan untuk katin satu suku (sasuku) seperti di Propinsi Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara (Suzalfina, 2013).

Sistem pernikahan atau perkawinan di Indonesia menurut hukum adat terdapat tiga macam, yakni exogami, endogami, dan eleutrogami. Exogami adalah sistem pernikahan dimana seorang pria tidak boleh menikah dengan wanita yang berasal dari marga atau suku yang sama dengannya. Pria tersebut hanya boleh mengawini perempuan yang berbeda marga atau suku dengannya (*klenpatrilineal*). Endogami merupakan kebalikan dari endogami. Sistem pernikahan exogami mewajibkan seorang pria menikahi perempuan yang masih satu kerabat, baik itu suku, klan, ataupun marga. Sementara itu, eleutrogami merupakan sebuah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini perempuan dari suku atau marga

*Corresponding author: endangconik02@gmail.com

2021 Anotero Publisher. All right reserved.

<https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo>

manapun, selama masih berada pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum islam ataupun peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia (Hadikusuma, 1990).

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, namun suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai (Hadikusuma, 1990). Adat mempunyai kecenderungan umum merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat. Adat pada dasarnya merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan perasaan keadilan dan kepatutan (Aditya, 2019).

Dalam masyarakat di Indonesia pada umumnya, banyak yang melakukan pernikahan tanpa harus tunduk pada adat istiadat masing-masing pasangan. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar biasanya memiliki pikiran yang relatif lebih moderat, dengan kata lain dapat menerima adat-adat lain selama masih dalam batasan keyakinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat juga beberapa golongan masyarakat yang masih memegang teguh adat dan istiadat leluhur mereka baik dalam hal pernikahan maupun hal lain. Masyarakat yang memegang teguh adat istiadat beranggapan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral yang hanya dilakukan sekali seumur hidup. Ketika sebuah pernikahan bertentangan dengan adat istiadat dianut, maka pernikahan tersebut bukan menjadi kebahagiaan namun malah menjadi malapetaka dan aib dikeluarkan mereka. Seperti pada masyarakat di Desa Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat Desa Lubuk Jambi memegang kuat adat yang melarang terjadinya perkawinan antar pasangan yang berasal dari satu suku, atau yang di sebut juga perkawinan sasuku.

Suku atau etnis ialah suatu golongan atau kelompok orang yang dianggap mempunyai hubungan biologis. Suku juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok sosial dalam sistem sosial maupun kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Suku dalam masyarakat adat kuantan singingi ialah suatu kelompok yang dipimpin oleh seorang penghulu atau ketua adat, yang dipilih berdasarkan garis keturunan dari ibu atau yang masih memiliki hubungan tali darah.

Dalam perkara pernikahan, Masyarakat Lubuk Jambi di Kabupaten Kuantan Singingi menganut adat exogami yaitu mengharuskan seorang lelaki mengawini perempuan yang berasal dari luar marga atau suku, serta melarang perkawinan satu suku. Perkawinan sepasang pengantin yang berasal dari suku yang sama disebut juga perkawinan sasuku oleh masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Pernikahan sasuku di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di desa Lubuk Jambi sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi sebuah aturan adat tersirat di tengah – tengah masyarakat (Alpian, 2017).

Dampak dari menentang larangan perkawinan sasuku adalah dibuang sepanjang adat. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan pasangan yang kawin sasuku dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam kaum adat. Pasangan kawin sasuku biasanya akan dikucilkan dari kaum adat dan anak mendapatkan cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan sasuku adalah perasaan cinta dari pasangan yang menjalin kasih. Faktor lainnya ialah telah berkembangnya pemikiran yang maju dengan diiringi tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Pemikiran yang rasional dan faktor ekonomi serta pengaruh budaya luar yang semakin kuat yang masuk ditengah tengah masyarakat juga turut berperan dalam terjadinya pernikahan sasuku. Peran orang tua sangat penting dalam menghindari terjadinya pernikahan sasuku. Selain itu akibat dari perkawinan sasuku ialah dapat

membawa aib bagi keluarga sehingga dapat menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat (Saputri, 2015). Akibat yang ditanggung oleh pasangan kawin sasuku dapat berbeda-beda pada tiap-tiap daerah. Masing-masing daerah mempunyai tradisi serta sistem sanksi sosial yang berbeda. Akan tetapi bagi pasangan yang melanggar akan tetap dikenakan ganjaran yang disebut sebagai sanksi sesuai dengan adat istiadat yang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat (Masykuri, 2016).

Terdapat empat suku yang mendiami desa Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi. Keempat suku tersebut adalah suku piliang, suku caniago, suku pitopang dan suku melayu. Masing-masing suku tersebut mempunyai suku cabang yakni suku piliang terdiri dari suku dalimo dan suku tigo susu, suku pitopang terdiri dari suku pidulak dan suku pitopang, suku melayu terdiri atas suku pamudiak dan suku padarek. Sementara itu suku caniago tetap berdiri sendiri.

Suku pitopang merupakan suku dengan jumlah populasi terbesar di desa Lubuk Jambi, kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Suku Pitopang dipimpin oleh seorang kepala suku dengan gelar datuak manganso yang bernama suhendri (60 tahun). Dalam suku ini proses perkawinan yang dilarang adalah perkawinan dengan jenis suku yang sama, seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Data Perkawinan Sasuku Adat Pitopang di Lubuk Jambi

No	Tahun Nikah	Nama Pasangan	Usia Saat Menikah	Asal Suku	Alasan menikah	Tanggapan Masyarakat Adat
1	2017	Suami: Budi Santoso	Suami: 22 Tahun	Suami: Pitopang	Saling Mencintai	Tidak Setuju
		Istri: Yani Oktariani	Istri: 21 Tahun	Istri: Pitopang		
2	2018	Suami: Yudi Hendra	Suami: 24 Tahun	Sumai: Pitopang	Saling Mencintai	Tidak Setuju
		Istri: Gusnera Meilis	Istri 23 Tahun	Istri: Pitopang		

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 1, diketahui bahwa alasan terjadinya pernikahan sasuku dikarenakan masing masing pasangan saling mencintai, dan tanggapan masyarakat adat ialah tidak menyetujui pernikahan ini. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, alasan masyarakat adat tidak menyetujui pernikahan sasuku karena dalam adat sasuku itu bersarti satu saudara. Jadi menikah antara dua orang yang berasal dari suku yang sejenis sama saja dengan menikahi saudara sendiri. Pada masyarakat adat pitopang di lubuk jambi, salah satu cara untuk membayar denda atas terjadinya sebuah pernikahan sasuku adalah dengan satu ekor kerbau. Namun hal itu masih belum bisa menutupi pandangan tabu masyarakat terhadap pasangan yang menikah sasuku. Adapun salah satu pasangan nikah sasuku yang berhasil didokumentasikan peneliti dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Pasangan Nikah Sasuku Adat Pitopang
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mencari lebih tahu lebih lanjut tentang pernikahan sasuku di Lubuk Jambi, tentang bagaimana prosesi pernikahan sasuku pada adat pitopang, mengapa pernikahan sasuku dilarang, dan apa hikmah di balik pelarangan nikah sasuku, serta bagaimana pandangan hukum terhadap pernikahan sasuku di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik. Adapun judul yang penelitian ini adalah “Hikmah Pelarangan Perkawinan Sasuku (Studi Kasus Pandangan Ninik Mamak Adat Pitopang di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini data yang diambil bersumber dari pemaparan para narasumber serta kegiatan observasi tentang pernikahan sasuku adat pitopang di Lubuk Jambi, Kematan Kuantan Mudik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu berupa data Primer diperoleh dari hasil wawancara maupun interview dengan informan, (tokoh adat suku Pitopang di Lubuk Jambi) dan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen tentang pernikahan sasuku yang terlaksana di Lubuk Jambi. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan data primer sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian. Untuk menganalisa data penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan perkawinan sasuku pada adat pitopang di Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara, pernikahan sasuku merupakan pernikahan antara sepasang mempelai dengan masing masing calon pengantin berasal dari suku yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Datuk Malakewi, Tokoh Adat Lubuk Jambi yang menyatakan bahwa

Perkawinan sasuku adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan suku yang sama (Malakewi, 2021). Dari hasil wawancara dengan narasumber, adapun yang menjadi perihwal diberlakukannya larangan perkawinan sasuku, khususnya pada adat pitopang di Kelurahan Lubuk Jambi, dikarenakan kesepakatan pada datuk pendiri suku untuk tidak menikahkan generasi mereka dengan suku yang sama. Kesepakatan tersebut berbentuk sebuah janji adat yang pantang dilanggar baik bagi suku adat pitopang, maupun adat lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Datuk Malakewi yang menyatakan bahwa Pelarangan kawin berkarangan disebabkan oleh ikhhar bersama untuk tidak kawin (menikah) dalam satu suku yang sama dan tersebut oleh *janji buek* (janji yang dibuat). Larangan perkawinan sasuku ini sudah menjadi adat turun temurun, jika dilanggar kedua belah pihak akan dikenai sanksi. Mereka menganggap satu suku itu saudara, sehingga dilarang melakukan perkawinan sasuku (Malakewi, 2021).

Bentuk pelaksanaan perkawinan sasuku hampir sama saja pada perkawinan pada umumnya. Hanya biasanya terdapat denda yang harus dibayarkan yakni seekor kerbau. Kerbau ini nantinya akan disembelih dan diolah menjadi makanan untuk disantap bersama-sama penduduk kampung. Menurut penelusuran peneliti, adapun sanksi yang diberlakukan bagi pasangan perkawinan sasuku adat pitopang. Kurang lebih sama dengan adat adat yang lain yang dibayarkan sesuai keputusan rapat adat. Seperti yang dikutip dari Sandy (2016), sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku perkawinan suku di Desa Tanjung, Kabupaten Kampar, adalah denda seekor kerbau, atau diusir dari rumah mereka dan seharusnya tidak lagi menetap di desa sebagai suami dan istri. Kemudian, proses penerapan sanksi terhadap pelaku kawin sasuku ini diambil berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh ninik Mamak, teolog dan otoritas desa.

Sementara itu, adapun menurut pandangan para narasumber tentang perkawinan sasuku dalam hukum Islam sebetulnya sah saja dilakukan, namun hal ini akan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat karena telah melanggar janji yang telah dibuat sendiri. Hal ini menjadi bukti bahwasanya masyarakat telah mengerti bahwa hukum perkawinan dengan suku yang sama boleh dilakukan dalam agama Islam. Hanya saja masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Menurut Masykuri (2016) larangan pernikahan sesuku tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam karena didalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan larangan pernikahan sesuku atau saudara sesuku tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang/haram untuk dinikahi, jadi hukum dari pernikahan sesuku adalah Mubah (boleh) tetapi, alangkah baiknya pernikahan sesuku/kerabat dekat untuk dihindari karena akan berdampak pada kualitas keturunan yang kurang baik.

Berdasarkan wawancara, terkait tanggapan masyarakat tentang adanya larangan perkawinan sasuku pada umumnya mengikut saja, karena adat ini adalah larangan langsung dari ninik mamak sehingga tidak ada yang berani melawan. Adapun penyebab terjadinya perkawinan sasuku dapat disebabkan oleh faktor lain selain dari faktor perbedaan sudut pandang, seperti yang dikemukakan oleh Datuk Malakewi, Perkawinan sasuku juga dapat terjadi karena kurangnya kepedulian pemuda-pemudi terhadap adat istiadat, ketika ada pertemuan suku pemuda-pemudi jarang yang ikut berpartisipasi sehingga mereka tidak mengenali saudarasaudara mereka yang sasuku. Kemudian penyebab lain terjadinya perkawinan sasuku dikarenakan cinta sama cinta, suka sama suka yang menyebabkan terjadinya melanggar hukum adat yang ada di desa Lubuk Jambi ini, seperti hamil diluar nikah (Masykuri, 2016).

Hikmah dari pelarangan perkawinan sasuku di adat pitopang desa Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi?

Dari hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber, adapun hikmah yang didapat dari adanya pelarangan perkawinan sasuku ini adalah tetap terjaganya adat, sehingga adat larangan perkawinan sasuku juga dapat diterapkan di generasi yang akan datang. Dengan adanya

larangan perkawinan sasuku maka kejadian menikah dengan pasangan yang masih saudara dapat diminimalisir. Perkawinan sasuku biasanya terjadi karena para pemuda kurang bergaul sehingga tidak tau jika calon yang dipilihnya masih berasal dari suku yang sama. Hal ini dikhawatirkan jika masih terdapat garis persaudaraan antara kedua belah pihak. Apabila dimasa depan terjadi pertengkaran antara pasangan yang menikah sasuku, dikhawatirkan dapat memecah hubungan baik dalam suku tersebut. Selain itu dengan perkawinan dari suku yang berbeda akan memperluas hubungan sosial antar suku, khususnya di Kelurahan Lubuk Jambi. Sejalan dengan pernyataan narasumber tersebut, adapun yang menjadi asal muasal dilarangnya perkawinan sasuku, karena takut menghasilkan keturunan yang kurang baik dikarenakan adanya hubungan darah, sempit secara hubungan sosial, serta dapat merusak hubungan antara dua keluarga besar yang berasal dari suku yang sama (Darma, 2019). Adapun dampak dari pernikahan sasuku adalah sanksi berupa sanksi sosial (pandangan buruk cando serta diasingkan dan dikucilkan oleh masyarakat), harus meninggalkan kampung dan sanksi materil berupa seekor kerbau (jamuan untuk para pemuka adat).

4. Penutup

Pelaksanaan perkawinan sasuku pada adat pitopang di Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya sama dengan pernikahan lainnya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan seperti adanya denda yang harus dibayarkan. Denda tersebut biasanya adalah seekor kerbau yang nanti akan disantap bersama-sama warga kampung. Hikmah dari pelarangan perkawinan sasuku di adat pitopang desa Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi ialah agar tetap terjaga adat istiadat suku pitopang, tetap terjaga hubungan keluarga, bertambahnya keragaman dan status sosial antar suku adat. Serta terciptanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat adat.

References

- Abdurrahmat, F. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Abidin, S dan H. Aminuddun. 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia
- Aditya, Surya. 2019 *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Idul Adha* (Studi Kasus Atas Tradisi Masyarakat Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat). Skripsi Tidak Diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta
- Alpian, Rahmat. R. 2017. Kontruksi Makna Perkawinan Sasuku Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip* 4(1)
- Dahlan, A.A. 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jakarta: ichtiar Baru van Hoeve
- Dahlan, A.R. 2010. *Ushul Fiqih*, Jakarta: hamzah
- Darma, Z. 2019. *Pernikahan “Separuik” Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Departemen Agama. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000 *.Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fitri, W. 2017 Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, *JOM FISIP* 4(2)
- Masykuri, S. 2016. *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Salatiga: UIN Salatiga
- Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Moh. Nazir, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, 2005
- Nasution, K. 2004. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa
- Qhozali, A.R. 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- Soemiyati, Ny. 2004 *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberti
- Sandy, F. 2016. Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar. *JOM Fakultas Hukum* 3(2).
- Saputri, M. D, 2015. Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*. 2(2)
- Soekanto, S dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wenny, S. 2013. Perkawinan Sesuku di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Riau. Skripsi Tidak Diterbitkan. Pekanbaru:Universitas Riau
- Wirartha, I.M. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi
- Yunus, M 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penerjemah alquran.